



**P U T U S A N**

**Nomor: 6/Pdt.G.S/2022/PN Pyh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BPR Dharma Pejuang Empatlima**, berkedudukan di Balai Gadang Bawah, Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang diwakili oleh Delfi Hurnis, S.E., M.M., selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberkan kuasa kepada Irwan, S.H.I., M.H., Adril, S.H., Safari Budiarto, S.H., Yenny Fitri Z., S.H., M.H., para Advokat pada kantor hukum "SAHATI" yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 102, Kelurahan Padangtengah Balainanduo, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 8 Juli 2022 di bawah register Nomor 123/SK/PDT/VIII/2022/PN Pyh;

LAWAN:

**Endah Budi Dharma**, bertempat tinggal di Nagari Tanjung Aro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luhak Kabupaten Lima Puluh Kota, selaku **Tergugat I**

**Donawilis**, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Nagari Tanjung Aro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luhak Kabupaten Lima Puluh Kota, selaku **Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan sederhana tertanggal 1 Agustus 2022 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Register Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Pyh tanggal 1 Agustus 2022, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat sebagai berikut:

**DUDUK PERKARA (POSITA) :**

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2020 Tergugat telah mengajukan permohonan Pembiayaan secara tertulis kepada Penggugat (Bukti P-1), dan Penggugat telah memberi persetujuan secara tertulis pada tanggal 03 Desember 2020 dengan ketentuan pokok yang telah disetujui oleh Para Tergugat dengan Surat Nomor 182/BPR-DPEL/XII/2020 (Bukti P-2);
2. Bahwa atas permohonan Pinjaman yang diajukan Tergugat, selanjutnya disepakati perjanjian yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 2587/BPR DPEL/XII/2020 Tanggal 3 Desember 2020, dimana akad tersebut telah ditandatangani oleh Para Tergugat dalam kondisi sadar (Bukti P-3);
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2587/BPR DPEL/XII/2020 Tanggal 3 Desember 2020 yang dibuat secara tertulis, telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat isi perjanjian sebagai berikut :
  - 3.1. Bank (Penggugat) setuju memberi pinjaman kepada Peminjam (Para Tergugat) sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) termasuk bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya, uang pinjaman ditarik tunai
  - 3.2. Penggugat dan Tergugat setuju bahwa Perjanjian Kredit berlaku 36 (tiga puluh enam) bulan berlaku sejak tanggal 03 Desember 2020 dan akan berakhir serta harus dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 03 Desember 2023
  - 3.3. Tergugat menyatakan sanggup membayar secara bulanan angsuran pokok pinjaman sebesar Rp. 1.805.600,- (satu juta delapan ratus lima ribu enam ratus rupiah) dari hasil perhitungan Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dibagi 36 (tiga puluh enam) bulan dan ditambah membayar biaya bunga yaitu sebesar Rp. 541.700,- (lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.347.300,- (dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) secara sama jumlahnya setiap bulan yang cara perhitungan dan jadwal angsuran tertera pada Jadwal Angsuran yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan perjanjian ini;
4. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban Tergugat secara tertib berdasarkan akad, baik yang disebabkan oleh jumlah hutang pokok, margin, denda dan kewajiban lainnya, maka Tergugat telah sepakat dan setuju untuk memberikan Barang Jaminan dan diterima oleh Bank, yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk/Type Nissan Xtrail, Jenis Mobil Penumpang, tahun 2004, No. Rangka T30A12538, No. Mesin QR25178046A, No. BPKB L-03016375, No Polisi BA 1293 R, Atas Nama

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romelson Chandra yang telah dibeli secara dibawah tangan oleh Tergugat 1 dengan kwitansi bermaterai cukup (Bukti P-4);

5. Bahwa atas barang jaminan yang diterima Penggugat, sudah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 182 tanggal 29 Juni 2021 (Bukti P-5) dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.00078537.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 06-07-2021 (Bukti P-6);
6. Bahwa dari total Pinjaman Pokok Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu pembiayaan berlangsung selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebagaimana kesepakatan pembayaran sesuai poin angka 3.3, Para Tergugat TIDAK PERNAH sekalipun melakukan angsuran Pembayaran kewajiban hutang kepada Penggugat, sehingga Para Tergugat masih menyisakan tunggakan hutang yang belum dibayar kepada Penggugat total sebesar Rp. 86.847.300,- (Delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) (Bukti P-7) dengan rincian sebagai berikut :  
Rincian Total Kewajiban Hutang Para Tergugat

1	Tunggakan Pokok	Rp. 65.000.000,-
2	Tunggakan Bunga	Rp. 19.500.000,-
3	Denda	Rp. 2.347.300,-
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 86.847.300,-</b>

7. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I Nomor 0008/BPR-DPEL/IV/2021 Tertanggal 02 April 2021 (Bukti P-8), Surat Peringatan II Nomor 0117/BPR-DPEL/V/2021 tertanggal 4 Mei 2021 (Bukti P-9), dan Surat Peringatan III Nomor 20/BPR-DPEL/VI/2021 tertanggal 14 Juni 2021 (Bukti P-10);
8. Bahwa selanjutnya Penggugat juga sudah mengingatkan kewajiban Tergugat melalui Surat Somasi I Nomor 170/Somasi-SLO/XI/2021 tertanggal 18 November 2021 (Bukti P-11), Surat Somasi 2 Nomor 329/Somasi-SLO/XI/2022 tertanggal 31 Desember 2021 (Bukti P-12) dan Surat Somasi 3 Nomor 458/Somasi-SLO/II/2022 tertanggal 08 Februari 2022 (Bukti P-13) kepada Para Tergugat, namun tetap tidak ada iktikad baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikan persoalan hutang piutang nya walaupun sudah diberikan Surat Peringatan dan Somasi tersebut;
9. Bahwa dengan segala tindakan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat sudah nyata mengalami kerugian atas tambahan biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang berasal dari segala biaya yang timbul, yang akan timbul dan yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengingatkan kewajiban Para Tergugat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melaksanakan prestasinya sesuai Perjanjian, dengan rincian biaya sebagai berikut :

Biaya proses administrasi dan transportasi pengiriman dokumen SP dan somasi.

Biaya Leges Surat Kuasa, Persiapan Bahan Gugatan, Leges Bukti, dan Transportasi Persidangan.

Biaya Pendaftaran Perkara.

Biaya Sita

Pasal 1243 BW menyatakan

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

Pasal 1244 BW menyatakan:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”

Pasal 181 ayat (2) HIR :

Pasal ini mengatur bahwa Debitur harus menanggung biaya perkara jika perkara tersebut dibawa ke pengadilan. Merujuk penjelasan Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, wanprestasi tentu dapat berakibat pada tindakan hukum sesuai aturan yang berlaku. Dimana masing-masing pihak yang merasa dirugikan berhak menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada.

Berdasarkan aturan tersebut diatas, maka sudah tepat dan beralasan hukum tambahan kerugian yang Penggugat alami sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

10. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Perjanjian Kredit Nomor 2587/BPR DPEL/XII/2020 Tanggal 3 Desember 2020 Penggugat dan Para Tergugat sudah sepakat mengenai perjanjian kredit ini dan segala akibat hukumnya, para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, sehingga mengacu kepada asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian dimana perjanjian yang telah dibuat berlaku



mengikat bagi masing-masing pihak, maka sudah tepat dan berwenanglah Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

**Permohonan Sita Jaminan :**

1. Bahwa hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk melakukan pembiayaan dan karenanya Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 2587/BPR DPEL/XII/2020 Tanggal 3 Desember 2020, di mana dalam Perjanjian tersebut Tergugat juga sudah setuju untuk membayar angsuran pokok pinjaman dan biaya bunga yang menjadi kewajiban Tergugat dengan cara membayar angsuran setiap bulannya;
2. Bahwa BPKB asli 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk/Type Nissan Xtrail, Jenis Mobil Penumpang, tahun 2004, No. Rangka T30A12538, No. Mesin QR25178046A, No. BPKB L-03016375, No Polisi BA 1293 R, Atas Nama Romelson Chandra yang telah dibeli secara dibawah tangan oleh Tergugat 1 dengan kwitansi bermaterai cukup masih berada dalam penguasaan Penggugat. Ini membuktikan bahwa benar kendaraan tersebut sudah dijadikan jaminan pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban Tergugat kepada Penggugat;
3. Bahwa mengingat dalam Gugatan ini, Kendaraan yang dijadikan jaminan atas hutang kepada Penggugat tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan digunakan oleh Tergugat, padahal Tergugat sudah tidak pernah lagi mau membayar kewajibannya kepada Penggugat, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat pemakaian tersebut oleh Tergugat dan karena adanya persangkaan Penggugat yang kuat serta beralasan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindahtangankan atau menjauhkan Kendaraan dari kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar terhadap Kendaraan tersebut dapat diletakkan sita jaminan.
4. Bahwa untuk maksud Sita tersebut, maka apabila Hakim mengabulkannya, Kendaraan dapat ditiptkan di kantor Penggugat sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan syarat sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk persidangan ini, Penggugat akan menghadirkan Kendaraan tersebut;
5. Bahwa permohonan Sita Jaminan ini diajukan sesuai dengan PERMA 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A yang menyatakan: "Dalam



proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.”

Adapun bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian yang digunakan Penggugat dalam Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- a. Formulir Permohonan Pembiayaan tanggal 03 Desember 2020 (Bukti P-1).  
Bahwa pada tanggal 03 Desember 2020, Para Tergugat mengajukan Permohonan Pembiayaan kepada Penggugat;
- b. Surat Persetujuan tanggal 03 Desember 2020 (Bukti P-2);  
Bahwa atas Permohonan Pembiayaan yang diajukan Tergugat, maka Penggugat telah memberi persetujuan secara tertulis pada tanggal 03 Desember 2020 dengan ketentuan pokok yang telah disetujui oleh Tergugat;
- c. Perjanjian Kredit Nomor 2587/BPR DPEL/XII/2020 Tanggal 3 Desember 2020 (Bukti P-3);  
Bahwa atas permohonan Pinjaman yang diajukan Tergugat, selanjutnya disepakati perjanjian yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 2587/BPR DPEL/XII/2020 Tanggal 3 Desember 2020, dimana akad tersebut telah ditandatangani oleh Para Tergugat dalam kondisi sadar;
- d. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) (Bukti P-4)  
Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban Tergugat secara tertib berdasarkan akad, baik yang disebabkan oleh jumlah hutang pokok, bunga dan kewajiban lainnya, maka Tergugat telah sepakat dan setuju untuk memberikan Barang Jaminan dan diterima oleh Bank, yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk/Type Nissan Xtrail, Jenis Mobil Penumpang, tahun 2004, No. Rangka T30A12538, No. Mesin QR25178046A, No. BPKB L-03016375, No Polisi BA 1293 R, Atas Nama Romelson Chandra yang sudah dibeli secara dibawah tangan oleh Tergugat 1 dengan kwitansi bermaterai cukup;
- e. Akta Jaminan Fidusia Nomor 182 tanggal 29 Juni 2021 (Bukti P-5)  
Bahwa atas barang jaminan yang diterima Penggugat, sudah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 182 tanggal 29 Juni 2021;
- f. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.00078537.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 06-07-2021 (Bukti P-6);
- g. Perhitungan Tunggalan Kredit atas nama Tergugat (Bukti P-7).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari Laporan Perhitungan Kredit Tergugat terlihat bahwa dari total Pinjaman Pokok Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dalam jangka waktu pembiayaan berlangsung selama 36 (tiga puluh enam) bulan, Tergugat tidak pernah sekalipun melakukan angsuran pembayaran sesuai perjanjian, sehingga Tergugat masih memiliki total sisa kewajiban yang belum dilunasi kepada Penggugat sebesar Rp. 86.847.300 (Delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);

- h. Surat Peringatan I Nomor 0008/BPR-DPEL/IV/2021 Tertanggal 02 April 2021 (Bukti P-8);
- i. Surat Peringatan II Nomor 0117/BPR-DPEL/V/2021 tertanggal 4 Mei 2021 (Bukti P-9);
- j. Surat Peringatan III Nomor 20/BPR-DPEL/VI/2021 tertanggal 14 Juni 2021 (Bukti P-10);
- k. Surat Somasi I Nomor 170/Somasi-SLO/XI/2021 tertanggal 18 November 2021 (Bukti P-11);
- l. Surat Somasi 2 Nomor 329/Somasi-SLO/XI/2022 tertanggal 31 Desember 2021 (Bukti P-12);
- m. Surat Somasi 3 Nomor 458/Somasi-SLO/II/2022 tertanggal 08 Februari 2022 (Bukti P-13);

## 2. Saksi-Saksi :

- a. Dia Martawati (Jabatan : Kepala Bagian Kredit BPR Dharma Pejuang Empatlima)

Penggugat dan Tergugat sudah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 2587/BPR DPEL/XII/2020 Tanggal 3 Desember 2020, dimana Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) termasuk bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya, uang pinjaman ditarik tunai selama 36 (tiga puluh enam) bulan berlaku sejak tanggal 03 Desember 2020 dan akan berakhir serta harus dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 03 Desember 2023. Sebagai jaminan pelunasan hutang, Para tergugat dengan suka rela sudah menyerahkan barang jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk/Type Nissan Xtrail, Jenis Mobil Penumpang, tahun 2004, No. Rangka T30A12538, No. Mesin QR25178046A, No. BPKB L-03016375, No Polisi BA 1293 R, Atas Nama Romelson Chandra yang telah dibeli secara dibawah tangan oleh Tergugat 1 dengan kwitansi bermaterai cukup. Oleh Penggugat, barang jaminan tersebut kemudian diikat dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 182 tanggal 29 Juni 2021 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W3.00078537.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 06-07-2021. Bulan Januari 2021, dimana seharusnya Para Tergugat sudah harus melakukan angsuran pembayaran pertama pada tanggal 3 Januari 2021, namun ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Tergugat. Sehingga pada tanggal 2 April 2021 Penggugat mengingatkan kewajiban Para Tergugat dengan mengirimkan Surat Peringatan I Nomor 0008/BPR-DPEL/IV/2021. Setelah dikirimkan SP 1, Para Tergugat masih melalaikan kewajibannya kepada Penggugat, sehingga kembali Penggugat mengingatkan Para Tergugat dengan mengirimkan Surat Peringatan II Nomor 0117/BPR-DPEL/V/2021 tertanggal 4 Mei 2021 dan Surat Peringatan III Nomor 20/BPR-DPEL/VI/2021 tertanggal 14 Juni 2021. Setelah tiga kali pengiriman Surat Peringatan, tetap tidak ada iktikad baik pihak Tergugat untuk melunasi tunggakan angsuran hutangnya kepada Penggugat.

b. Sinta Maryeti (Jabatan : Adm Kredit BPR Dharma Pejuang Empatlima)

Bahwa selanjutnya melalui kuasa hukum Penggugat, kembali dicoba untuk mengingatkan kewajiban Para Tergugat melalui pengiriman Surat Somasi I Nomor 170/Somasi-SLO/XI/2021 tertanggal 18 November 2021, Surat Somasi 2 Nomor 329/Somasi-SLO/XI/2022 tertanggal 31 Desember 2021 dan Surat Somasi 3 Nomor 458/Somasi-SLO/II/2022 tertanggal 08 Februari 2022. Namun kembali Para Tergugat tidak memberikan respon apapun atas surat somasi yang dikirimkan tersebut. Saat saksi mencoba untuk menemui Para Tergugat ke alamatnya, tidak pernah bisa berjumpa dengan Tergugat 1, hanya terkadang berjumpa dengan Tergugat 2 atau kondisi rumah dalam kondisi tidak berpenghuni.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan Sah secara hukum Perjanjian Kredit Nomor 2587/BPR DPEL/XII/2020 Tanggal 3 Desember 2020 yang telah di tanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan demi hukum semua alat bukti yang Penggugat ajukan dalam gugatan ini adalah sah;
5. Menyatakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk/Type Nissan Xtrail, Jenis Mobil Penumpang, tahun 2004, No. Rangka T30A12538, No. Mesin QR25178046A, No. BPKB L-03016375, No Polisi BA 1293 R, Atas Nama Romelson Chandra yang diterima Penggugat adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan kendaraan jaminan a quo kepada Penggugat;
8. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan atas kendaraan jaminan a quo.
9. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual kendaraan jaminan a quo.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas dan seketika seluruh kewajiban pelunasan hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 86.847.300,- (Delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) paling lama 30 hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas dan seketika seluruh kerugian atas tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) paling lama 30 hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
12. Menetapkan sita eksekusi atas benda bergerak dan benda tidak bergerak Para Tergugat lainnya, apabila nilai jual atas kendaraan jaminan a quo tidak mencukupi untuk melunasi semua pelunasan hutang Tergugat dan seluruh kerugian atas tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat;
13. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (Uit voerbaar bij vooraad);
14. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relas panggilan tanggal 3 Agustus 2022 dan relas panggilan tanggal 10 Agustus 2022 mereka telah dipanggil dengan patut, ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut di atas dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-13. Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dengan rincian sebagai berikut:

- Fotokopi dari asli Formulir Permohonan Pembiayaan tanggal 03 Desember 2020 selanjutnya diberi tanda P-1
- Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit tanggal 03 Desember 2020 selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi dari asli Perjanjian Kredit Nomor 2587/BPR DPEL/XII/2020 Tanggal 3 Desember 2020 selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi dari asli Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Romelson Chandra dan Kwitansi Pembelian atas nama Endah Budi Dharma selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotokopi dari asli Akta Jaminan Fidusia Nomor 182 tanggal 29 Juni 2021 selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotokopi dari asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.00078537.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 06 Juli 2021 selanjutnya diberi tanda P-6;
- Fotokopi dari asli Perhitungan Tunggakan Kredit atas nama Endah Budi Dharma selanjutnya diberi tanda P-7;
- Fotokopi dari asli Surat Peringatan I Nomor 0008/BPR-DPEL/IV/2021 Tertanggal 02 April 2021 selanjutnya diberi tanda P-8;
- Fotokopi dari asli Surat Peringatan II Nomor 0117/BPR-DPEL/V/2021 tertanggal 4 Mei 2021 selanjutnya diberi tanda P-9;
- Fotokopi dari asli Surat Peringatan III Nomor 20/BPR-DPEL/VI/2021 tertanggal 14 Juni 2021 selanjutnya diberi tanda P-10;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Somasi I Nomor 170/Somasi-SLO/XI/2021 tertanggal 18 November 2021 selanjutnya diberi tanda P-11;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Somasi 2 Nomor 329/Somasi-SLO/XI/2022 tertanggal 31 Desember 2021 selanjutnya diberi tanda P-12;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Somasi 3 Nomor 458/Somasi-SLO/II/2022 tertanggal 08 Februari 2022 selanjutnya diberi tanda P-13;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Saksi 1 Dia Martawati**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit di Bank BPR tersebut ;
- Bahwa Para Tergugat adalah nasabah Bank PT BPR Dharma Pejuang Empatlima;
- Bahwa Para Tergugat di gugat dalam perkara wanprestasi karena tidak membayar angsuran pinjamannya kepada Bank BPR ;
- Bahwa Para Tergugat meminjam sebanyak Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah). Yang menjadi agunan dalam pinjaman tersebut adalah Mobil Nissan x-trail, yang ditinggalkan sebagai agunan di Bank adalah BPKB Mobil Nissan x-trail;
- Bahwa jangka waktu pinjaman para Tergugat 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2020 – 2023. Pembayaran pinjaman seharusnya dimulai pada bulan Januari 2020 , tapi tidak pernah dibayar;
- Bahwa bank BPR sudah mengeluarkan SP 1. Sampai dengan SP.3, akan tetapi tidak ada tanggapan. Bank BPR juga telah berupaya memperingati Para Tergugat melalui kuasa hukum tapi Para Tergugat tetap tidak membayar utangnya;
- Bahwa unit mobil yang menjadi jaminan sudah tidak ada lagi dirumah para Tergugat , menurut informasi di lapangan unit mobil sudah digadaikan ;
- Bahwa jumlah total hutang para Tergugat Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa perjanjian ditanda tangani oleh para Tergugat bulan Desember 2020, dan sejak itu tidak pernah dibayar sekalipun ;
- Bahwa pada saat penanda tangan perjanjian para Tergugat datang ke Bank ;
- Bahwa jatuh pembayaran setiap bulan tanggal 3 setiap bulannya ;
- Bahwa SP .1 dikirim tiga bulan setelah menunggak yaitu pada bulan April 2020, kemudian disusul dengan SP.2 dan SP.3 masing-masing satu bulan kemudian. Pada tahun 2021, para Tergugat pernah berjanji akan melunasi seluruh hutangnya;

**Saksi 2 Sinta Maryeti**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Adm Bagian Kredit di Bank BPR tersebut ;
- Bahwa Para Tergugat adalah nasabah Bank PT BPR Dharma Pejuang Empatlima;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat di gugat dalam perkara wanprestasi karena tidak membayar angsuran pinjamannya kepada Bank BPR ;
- Bahwa Para Tergugat meminjam sebanyak Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah). Angsuran pinjaman tersebut perbulan Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah). Yang menjadi agunan dalam pinjaman tersebut adalah Mobil Nissan x-trail. Yang tinggalkan di Bank adalah BPKB Mobil Nissan x-trail tersebut;
- Bahwa Paa Tergugat meminjam uang untuk usaha pakan ayam, tapi usaha para Tergugat tersebut sekarang sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa pada saat mengajukan kredit yang datang adalah Tergugat I dan Tergugat II, suami isteri;
- Bahwa dalam Kartu Keluarganya, Tergugat I mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang yaitu anaknya 2 (dua) orang dan isterinya ;
- Bahwa jangka waktu pinjaman para Tergugat 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2020 – 2023. Jatuh pembayaran setiap bulan tanggal 3 setiap bulannya. Pembayaran pinjaman seharusnya dimulai pada bulan Januari 2020 , tapi tidak pernah dibayar;
- Bahwa bank BPR sudah mengeluarkan SP 1. Sampai dengan SP.3, akan tetapi tidak ada tanggapan ;
- Bahwa unit mobil yang menjadi jaminan sudah tidak ada lagi dirumah para Tergugat , menurut informasi di lapangan unit mobil sudah digadaikan ;
- Bahwa jumlah total hutang para Tergugat Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi pernah datang kerumah para Tergugat , tapi yang ada adalah isterinya (Tergugat.II) ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Para Tergugat ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat melalui prosedur gugatan sederhana, sehingga mengenai hukum acara yang berlaku haruslah tunduk kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo ternyata Para Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan undang-undang akan tetapi ternyata tidak hadir di muka persidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, dan juga Para Tergugat tidak mengirimkan Surat Jawaban gugatan, oleh karena itu Para Tergugat dianggap tidak mempergunakan kesempatan untuk mempertahankan haknya dan ia harus dinyatakan tidak hadir di muka persidangan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat memiliki hubungan hukum dimana Para Tergugat meminjam sejumlah uang kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit No.2587/BPR DPEL/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020;
- Bahwa jumlah pinjaman yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit No.2587/BPR DPEL/XII/2020 tersebut adalah sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian akan dibayar secara angsuran per bulan sejumlah Rp. 2.347.300,00 (dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) selama 3 (tiga ) tahun dengan jatuh tempo pembayaran paling lama tanggal 3 (tiga) setiap bulannya;
- Bahwa atas pinjaman tersebut, Para Tergugat memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk/Type Nissan Xtrail, Jenis Mobil Penumpang, tahun 2004, No. Rangka T30A12538, No. Mesin QR25178046A, No. BPKB L-03016375, No Polisi BA 1293 R, Atas Nama Romelson Chandra yang telah dibeli secara dibawah tangan oleh Tergugat 1 dengan kwitansi bermaterai cukup dan atas barang jaminan yang diterima Penggugat, sudah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 182 tanggal 29 Juni 2021 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.00078537.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 06-07-2021;



- Bahwa seiring berjalannya perjanjian kredit, Para Tergugat tidak pernah membayar angsuran sebagaimana yang telah disepakati dan Penggugat telah memberikan surat peringatan kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali namun Para Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran angsuran;
- Bahwa akibat tidak dilakukannya pembayaran tersebut, Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan saat ini jumlah utang yang harus dilunasi oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp86.847.300,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Para Tergugat, maka dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut tidak dibantah dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal pokok yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat? Apakah Para Tergugat telah melakukan cidera janji terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai petitum yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan sederhana kepada Para Tergugat dengan mendalilkan jika Para Tergugat telah melakukan cidera janji dimana nilai kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidaklah melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bukan berupa perkara perdata khusus serta bukan tentang sengketa hak atas tanah, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas serta merujuk pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili dan memutus perkara *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum/ *legal standing* dari Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan hukum/ *legal standing* dari Penggugat, berdasarkan dalil dari Penggugat hubungan hukum antara para pihak tercipta dari adanya perjanjian pinjam meminjam uang atau pemberian kredit dimana Penggugat sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai debitur berdasarkan Perjanjian Kredit No.2587/BPR DPEL/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 dimana kewajiban dari perjanjian kredit tersebut belum selesai dijalankan oleh Para Tergugat, sehingga dengan demikian menurut Hakim, Penggugat telah mempunyai kedudukan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah memiliki kedudukan hukum/ *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerduta diatur bahwa "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*" artinya masing-masing pihak dalam perjanjian berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta, syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P – 3 berupa Perjanjian Kredit Nomor 2587/BPR DPEL/XII/2020 Tanggal 3 Desember 2020 dan juga 2 orang saksi yang keterangannya termuat selengkapnya dalam berita acara persidangan. Dalam perjanjian tersebut pada pokoknya berisi bahwa para pihak telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian kredit uang untuk keperluan usaha Para Tergugat sejumlah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 3 (tiga) tahun dan jumlah angsuran sejumlah Rp. 2.347.300,00 (dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan jatuh tempo pembayaran adalah setiap tanggal 3 setiap bulannya yang dimulai dengan pembayaran pertama pada tanggal 3 Januari 2020 hingga lunas pada tanggal 3 Desember 2023 (dalam jangka waktu 36 bulan);

Menimbang, bahwa sebagai perjanjian tambahan dari perjanjian kredit sebagaimana bukti P – 3 tersebut, telah disepakati juga oleh para pihak mengenai jaminan dalam perjanjian kredit tersebut dimana Para Tergugat memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk/Type Nissan Xtrail, Jenis Mobil Penumpang, tahun 2004, No. Rangka T30A12538, No. Mesin QR25178046A, No. BPKB L-03016375, No Polisi BA 1293 R, Atas Nama Romelson Chandra yang telah dibeli secara dibawah tangan oleh Tergugat 1 dengan kwitansi bermaterai cukup (bukti P – 4) dan jaminan tersebut telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 182 tanggal 29 Juni 2021 (bukti P – 5) dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.00078537.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 06-07-2021 (bukti P – 6);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-3, P – 4, P – 5, dan P – 6 tersebut, menurut Hakim perjanjian pokok berupa perjanjian kredit dan perjanjian tambahan mengenai pemberian jaminan tersebut telah memenuhi seluruh syarat sah suatu perjanjian, sehingga perjanjian tersebut sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan menjadi dasar hubungan hukum antara pihak, oleh karena itu para pihak dalam perjanjian tersebut (dalam hal ini Penggugat dan Para Tergugat) wajib menjalankan isi perjanjian tersebut karena perjanjian itu mengikat sebagai hukum bagi para pihak (*pacta sunt servanda*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan kedua dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cidera janji adalah suatu keadaan dimana salah seorang pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan prestasi yang telah disepakati. Adapun yang dimaksud dengan prestasi berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara dapat berupa memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa 1238KUHPerdara mengatur bahwa “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



Menimbang, bahwa dalam perjanjian kredit sebagaimana bukti P – 3 diatur dalam Pasal 7 perjanjian tersebut mengenai keadaan ingkar janji adalah sebagai berikut:

- Peminjam tidak membayar angsurannya baik pokok/bunga selama 3 bulan berturut-turut,
- Peminjam tidak bisa melunasi seluruh pinjamannya tepat pada waktunya,
- Peminjam melanggar dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang diisyaratkan dalam perjanjian ini,
- Data dan informasi mengenai peminjam, usahanya dan agunan yang diserahkan pada bank ternyata tidak benar/tidak sesuai kenyataan yang ada

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang dijanjikan, oleh karena itu Penggugat telah mengirimkan surat peringatan kepada Para Tergugat sebagaimana Surat Peringatan I Nomor 0008/BPR-DPEL/IV/2021 Tertanggal 02 April 2021 (bukti P – 8), Surat Peringatan II Nomor 0117/BPR-DPEL/V/2021 tertanggal 4 Mei 2021 (bukti P – 9) dan Surat Peringatan III Nomor 20/BPR-DPEL/VI/2021 tertanggal 14 Juni 2021 (bukti P – 10) dan Penggugat juga telah berupaya memperingati Para Tergugat melalui kuasa hukumnya namun Para Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran angsuran. Akibat dari tidak dibayarnya kewajiban tersebut, Para Tergugat harus membayar sejumlah denda sehingga apabila dijumlahkan dengan pokok utangnya saat ini jumlah hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp86.847.300,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian penghitungan sebagaimana bukti P – 7;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat adalah cidera janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kedua pokok permasalahan tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu mengenai petitum Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yaitu “*Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat*” adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tertulis dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yaitu “*Menyatakan Sah secara hukum Perjanjian Kredit Nomor 2587/BPR DPEL/XII/2020 Tanggal 3 Desember 2020 yang telah di tanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat*” hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok



permasalahan pertama, petitum ketiga ini beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tertulis dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat yaitu "*Menyatakan demi hukum semua alat bukti yang Penggugat ajukan dalam gugatan ini adalah sah*" Hakim berpendapat bahwa dengan telah dipertimbangkannya bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara aquo dalam pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, khususnya bukti-bukti surat yang telah dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, maka secara mutatis mutandis bukti tersebut adalah sah menurut hukum, namun mengenai hal tersebut tidak urgen untuk dinyatakan dalam amar putusan oleh karena itu petitum keempat akan Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima yaitu "*Menyatakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk/Type Nissan Xtrail, Jenis Mobil Penumpang, tahun 2004, No. Rangka T30A12538, No. Mesin QR25178046A, No. BPKB L-03016375, No Polisi BA 1293 R, Atas Nama Romelson Chandra yang diterima Penggugat adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat*" hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok permasalahan pertama, petitum kelima ini beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keenam yaitu "*Memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat*", hakim berpendapat bahwa dalam hal ini telah ada jaminan hutang berupa jaminan Fidusia, sehingga perlakuan terhadap jaminan tersebut haruslah merujuk pada aturan hukum yang mengatur secara khusus tentang jaminan Fidusia, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dijelaskan jika, "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", sedangkan tujuan dari dilakukannya sita jaminan pada suatu benda adalah agar terhadap suatu perkara yang belum diputus atau yang sudah diputus kalah oleh Pengadilan, benda tersebut tidak digelapkan, dipindahtangankan, atau dihindarkan benda tersebut jatuh ke tangan kreditur (*vide* Pasal 261 RBg), sehingga menurut Hakim ketentuan dalam kedua pasal tersebut di atas memiliki makna yang sama, dan oleh karena jaminan tersebut sudah dijamin dalam bentuk jaminan Fidusia, sehingga ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia-lah yang berlaku, dan oleh karena ketentuan Pasal 23 ayat (2)



Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berlaku kepada setiap benda yang dilekatkan jaminan Fidusia, dengan demikian menurut Hakim terhadap jaminan Fidusia tidak perlu lagi untuk diletakan sita jaminan terhadapnya, oleh karena itu petitum keenam haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketujuh yaitu *"Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan kendaraan jaminan a quo kepada Penggugat"* hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, *"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia"*, oleh karena itu Para Tergugat selaku pemberi fidusia berkewajiban untuk menyerahkan objek fidusia kepada Penggugat, oleh karena itu petitum ketujuh dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedelapan yaitu *"Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan atas kendaraan jaminan a quo"*, hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada pokoknya mengatur bahwa eksekusi terhadap jaminan fidusia dalam hal pemberi fidusia cidera janji dilakukan dengan cara menjual objek fidusia baik melalui penjualan umum ataupun penjualan dibawah tangan dengan tujuan untuk mendapatkan harga tertinggi. Dalam undang-undang tersebut, Pemegang fidusia tidak diberikan kewenangan untuk menarik objek fidusia, oleh karena itu petitum kedelapan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesembilan yaitu *"Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual kendaraan jaminan a quo"*, hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat 1 poin a dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, penerima fidusia diberikan hak untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia melalui titel eksekutorial dan penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Cara untuk melaksanakan titel eksekutorial ini adalah melalui pelelangan umum, oleh karena itu petitum kesembilan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesepuluh yaitu *"Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas dan seketika seluruh kewajiban pelunasan hutang kepada Penggugat sebesar Rp86.847.300,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) paling lama 30 hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap"*, hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *"Penggantian biaya, kerugian"*



*dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.” dan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”, sehingga perhitungan bunga dan denda yang timbul dari Perjanjian Kredit Nomor 2587/BPR DPEL/XII/2020 Tanggal 3 Desember 2020 haruslah dibayar oleh Para Tergugat, sedangkan mengenai batas waktu pelunasan uang tersebut menjadi hak Penggugat untuk menentukannya oleh karena itu petitum kesepuluh beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;*

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesebelas yaitu *“Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas dan seketika seluruh kerugian atas tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) paling lama 30 hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap”* hakim berpendapat bahwa selama persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti apapun yang dapat menjelaskan atau merinci kerugian sebagaimana dimintakan Penggugat dalam petitum kesebelas ini, sehingga petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua belas yaitu *“Menetapkan sita eksekusi atas benda bergerak dan benda tidak bergerak Para Tergugat lainnya, apabila nilai jual atas kendaraan jaminan a quo tidak mencukupi untuk melunasi semua pelunasan hutang Tergugat dan seluruh kerugian atas tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat”*, hakim berpendapat bahwa yang dimintakan oleh Penggugat dalam hal ini adalah sita eksekusi terhadap benda bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat selain dari jaminan perjanjian kredit yang sudah disepakati, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 208 RBG yang berwenang untuk menetapkan sita eksekusi adalah ketua pengadilan, sehingga Hakim tidak berwenang untuk menetapkan sita tersebut. Menurut Hakim mengenai hal ini dapat dimintakan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan ketika setelah dilakukan eksekusi terhadap jaminan sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 2587/BPR DPEL/XII/2020 Tanggal 3 Desember 2020 dan ternyata hasil penjualannya tidak mencukupi pelunasan hutang Para Tergugat, oleh karena itu petitum kedua belas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga belas yaitu *“Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (Uit voerbaar bij vooraad)”*, hakim berpendapat bahwa dalam menjatuhkan



putusan serta merta harus mempedomani SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil khususnya yang diatur pada angka 4 poin b yaitu "gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya pasti dan tidak dibantah", dengan berpedoman pada SEMA tersebut dikaitkan dengan pemeriksaan perkara aquo secara verstek, Hakim berpendapat bahwa penjatuhan putusan serta merta dalam perkara aquo bertentangan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2000 tersebut karena dalam perkara aquo Para Tergugat tidak diperiksa dan tidak mengajukan bantahan, oleh karena itu petitum ketiga belas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat belas yaitu "Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini", Hakim berpendapat dengan dinyatakan Para Tergugat telah melakukan cidera janji, maka Para Tergugat berada dipihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBG, Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yaitu "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya" dengan telah dipertimbangkannya beberapa petitum yang ditolak, maka petitum ini juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Mengingat ketentuan dalam KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana beserta perubahannya dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan cidera janji terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Sah secara hukum Perjanjian Kredit Nomor 2587/BPR DPEL/XII/2020 Tanggal 3 Desember 2020 yang telah di tanda tangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat;
4. Menyatakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk/Type Nissan Xtrail, Jenis Mobil Penumpang, tahun 2004, No. Rangka T30A12538, No. Mesin QR25178046A, No. BPKB L-03016375, No Polisi BA 1293 R, Atas Nama Romelson Chandra yang diterima Penggugat adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan kendaraan jaminan a quo kepada Penggugat untuk pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual kendaraan jaminan a quo melalui pelelangan umum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas dan seketika seluruh kewajiban pelunasan hutang kepada Penggugat sebesar Rp86.847.300,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) paling lama 30 hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Oktaviani br Sipayung, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hedrizal sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat namun tidak dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hedrizal

Oktaviani br Sipayung, S.H.

#### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp80.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp320.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp40.000,00;
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp490.000,00;</u>

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)